

PENCABUTAN PERKA ANRI TTG JUKLAK PENGAWASAN INTERN ANRI DAN TUKIN, DISIPLIN, DAN
CUTI ANRI

2024

PERKA ANRI NO. 1, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TUNJANGAN KINERJA, DISIPLIN, DAN CUTI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - dalam rangka deregulasi serta simplifikasi peraturan perlu untuk
dilakukan penataan beberapa peraturan yang sudah tidak sesuai
kebijakan saat ini.

- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern, dan beberapa
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tunjangan
Kinerja, Disiplin dan Cuti sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi sehingga perlu dicabut.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, PP
No. 28 Tahun 2012, Perpres No 23 Tahun 2023, Peranri No 6
Tahun 2022.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang pencabutan beberapa
Peraturan ANRI.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2024.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
- Mencabut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengawasan Intern di Lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja,
Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Arsip Nasional

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

